

BAB I PENDAHULUAN

Bidang ilmu hukum yang menganut paradigma hukum klasik adalah hukum pidana klasik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Hiariej, 2015). Sebagai pedoman penegakan hukum pidana di Indonesia, KUHP bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi juga simbol peradaban bangsa yang merdeka dan berdaulat. KUHP disusun dengan mengutamakan prinsip nasionalisme dan secara teoritis menghargai partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Melalui KUHP, masyarakat sipil berharap terwujudnya sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Pada tanggal 6 Desember 2022, Presiden Indonesia Joko Widodo secara resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. KUHP ini kemudian diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tempo.co, 2023). Sebagai bagian dari sistem rekodifikasi, sistem ini dianggap sebagai upaya untuk mengatasi ketidakselarasan dan tumpang tindih antara sistem hukum pidana dalam KUHP dengan undang-undang di luar KUHP dalam penerapannya (Mudzakir, 2010). Sehubungan dengan penelitian ini, KUHP Nasional mengintegrasikan beberapa pasal tentang tindak pidana yang sebelumnya diatur dalam undang-undang terpisah. Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, mengidentifikasi rekodifikasi sebagai upaya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengonsolidasikan serta menyinkronkan regulasi hukum pidana, baik secara vertikal maupun horizontal, ke dalam sebuah KUHP yang terintegrasi (Kompas.com, 2021). Salah satu pengaturan yang memicu kontroversi adalah mengenai tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 603 hingga 606 KUHP Nasional. Namun, perlu dicatat bahwa sanksi yang diatur dalam beberapa pasal tersebut cenderung lebih ringan dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini kemudian memunculkan polemik terkait efektivitas pemidanaan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Mengacu pada Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), upaya pemberantasan korupsi masih memerlukan banyak perbaikan. Dalam rentang waktu 2021 hingga 2022, terjadi penurunan signifikan pada indeks yang menggunakan skala 0 (korupsi tinggi) hingga 100 (korupsi rendah) (Indonesia Corruption Watch, 2023). Skor Indonesia yang sebelumnya 38 pada tahun 2021 menurun menjadi 34 pada tahun 2022 dan hingga kini stagnan atau tidak mengalami kemajuan. Kondisi stagnasi ini menunjukkan bahwa, selama setahun terakhir, sektor politik dan demokrasi, terutama dalam konteks pemilihan umum, masih berada pada risiko korupsi yang tinggi (Suyatmiko, 2021). Sementara itu, menurut catatan Transparency International



Optimized using
trial version
www.balesio.com

esia termasuk dalam sepertiga negara paling korup di dunia. Selain Tenggara, posisi Indonesia berada jauh di bawah Singapura yang 1, Malaysia dengan skor 50, Timor-Leste dengan skor 43, dan 41 (Transparency International, 2023).

it beberapa putusan yang menjatuhkan hukuman di bawah batas jara. Salah satunya adalah kasus gratifikasi yang dilakukan oleh mi Maria Manalip dalam Putusan No. 270 PK/Pid.Sus/2020. Dalam

kasus ini, *judex jurist* menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sebelumnya, pada tingkat kasasi, hukuman penjara yang dijatuhkan adalah 4 tahun 6 bulan dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Padahal, batas minimum pidana penjara yang diatur dalam Pasal Gratifikasi adalah 4 tahun (Vide Pasal 12B (1) UU 31/1999 jo UU 20/2001).

Salah satu permasalahan korupsi di Indonesia adalah sanksi yang ringan dalam ketentuan tindak pidana yang berlaku. Hal ini mencakup hukuman penjara, denda, dan hukuman tambahan berupa penggantian kerugian, serta kontroversi terkait pencabutan hak politik bagi pelaku. Lemahnya efek pemidanaan terhadap pelaku korupsi berdampak pada ketidakmampuannya untuk mencapai tujuan pemidanaan, bahkan memicu pihak-pihak terkait untuk menggampangkan tindakan serupa. Menurut Kurnia, seorang peneliti di ICW, hukuman ringan terhadap koruptor memiliki dua konsekuensi, dalam hal ini, efek jera yang rendah, dan kinerja penegakan hukum menjadi sia-sia (Ramadhan & Erdianto, 2020). Secara sederhana, jika dampak korupsi secara nyata mengganggu kehidupan masyarakat, ketentuan sanksi dalam kasus korupsi di masa depan harus diperkuat untuk memberikan efek jera yang lebih besar, serta menjauhkan masyarakat dan pejabat dari praktik tidak etis.

Permasalahan sanksi yang ringan menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk lolos dari konsekuensi yang semestinya atas tindakan mereka. Akibatnya, korupsi dapat merajalela dan merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi hubungan antara rendahnya sanksi dalam tiga kerangka hukum untuk menangani kasus korupsi di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai norma dalam pembangunan sistem. Sistem normatif ini dibangun berdasarkan standar, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin (Irwansyah, 2020). Penelitian hukum normatif menelaah peraturan atau ketentuan hukum sebagai sistem konstruksi yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar dalam menentukan benar atau salahnya suatu peristiwa, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif, dengan mendeskripsikan peraturan yang berlaku terkait teori hukum dan praktik penerapan hukum positif atas permasalahan yang disebutkan di atas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang apa yang seharusnya diterapkan untuk mengatasi permasalahan secara menyeluruh dan sistematis. Selanjutnya, berdasarkan deskripsi dan fakta yang diperoleh melalui tinjauan dokumen, dilakukan analisis mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan dua pendekatan untuk memperoleh data yang relevan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah semua undang-undang dan peraturan terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas, khususnya tiga kerangka hukum yang telah diuraikan sebelumnya. Pendekatan kedua adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang dilakukan dengan membandingkan peraturan-peraturan tersebut untuk mencari perbedaan dan persamaan di antara undang-undang tersebut.

Penelitian kepustakaan merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian, yaitu dengan menghimpun sumber-sumber hukum dari beberapa materi yang relevan, serta mengambil data dari dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kadarudin, 2021). Metode kualitatif digunakan untuk mengolah informasi dalam penulisan ini, termasuk studi kepustakaan dengan beberapa sumber bahan hukum (seperti jurnal, buku, artikel, dan peraturan hukum) yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data serta informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

